



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
DAN
PT INTRIAS MANDIRI SEJATI
TENTANG
PENDAYAGUNAAN BERSAMA SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : 1/391/KS.06/II/2026
NOMOR : IMS-HRD/PKS/463/II/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal Lima, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (05-02-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. YOKI YULIZAR, M.Sc, Direktur Politeknik Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Periode Tahun 2022-2026, yang berkedudukan di Jalan Pengantin Ali Nomor 71A Ciracas, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SUSI HERAWATI, Direktur Utama PT Intrias Mandiri Sejati, yang diangkat berdasarkan Akta No. 30 tanggal 10 Desember 2001 yang dibuat di hadapan Yondah Minanda, SH. MH Notaris di Jakarta Selatan, dan telah mendapat persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : C-01861 HT.01.01 TH 2002 tanggal 4 Februari 2002 dimuat dalam Berita Negara No. 5203, Tambahan Berita Negara No. 39, tanggal 16 Mei 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Akta No. 42, tanggal 14 Agustus 2008, dibuat oleh Musa Muamarta, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-59214.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 4 September 2008, yang berkedudukan di 8 Office Tower 6th Floor Unit A, Gandaria City, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Intrias Mandiri Sejati, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah perguruan tinggi di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang menyelenggarakan program Pendidikan Vokasi Diploma 3 (tiga) dan Diploma 4 (empat) dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan ketenagakerjaan yaitu Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Relasi Industri, dan Manajemen Sumber Daya Manusia; dan
- b. PIHAK KEDUA adalah perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (*outsourcing*) yang berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia untuk melayani berbagai industri, terutama perbankan.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Pendayagunaan Bersama Sumber Daya Manusia dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk bersinergi terkait pendayagunaan bersama sumber daya manusia.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dalam hal pendayagunaan bersama sumber daya manusia yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pendayagunaan bersama sumber daya manusia; dan
- b. pendidikan dan pengajaran; dan

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendukung lingkungan bisnis PIHAK KEDUA dalam program pemagangan;
 - b. menyediakan, menyiapkan, dan merekomendasikan sumber daya manusia yang dianggap memenuhi syarat serta sesuai dengan kriteria yang diminta oleh PIHAK KEDUA baik pada periode magang maupun penempatan lulusan;
 - c. mewajibkan peserta magang untuk menyusun laporan akhir hasil program dan dikirimkan ke PARA PIHAK;
 - d. menyebarluaskan informasi peluang karir yang dibuka oleh PIHAK KEDUA kepada mahasiswa dan/atau alumni PIHAK KESATU;
 - e. mencantumkan logo perusahaan PIHAK KEDUA melalui berbagai media yang digunakan dalam rangka promosi kegiatan *campus hiring* atau kegiatan lainnya yang melibatkan PIHAK KEDUA; dan

- f. menjaga kerahasiaan atas isi Kesepahaman Bersama dan pelaksanaannya termasuk data, dan keterangan yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung kepada PIHAK lainnya tanpa izin tertulis dari PIHAK KEDUA baik selama maupun sesudah berlakunya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyediakan lokasi pemagangan bagi mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK;
 - b. memberikan informasi lowongan pekerjaan dan kesempatan untuk mengikuti proses seleksi bagi lulusan PIHAK KESATU yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan internal perusahaan dan/atau mitra PIHAK KEDUA;
 - c. memberi kesempatan kepada lulusan PIHAK KESATU untuk mengikuti kegiatan seleksi dan rekrutmen yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
 - d. memberikan informasi hasil proses seleksi kepada PIHAK KESATU;
 - e. mengikuti kegiatan kolaborasi berupa *campus hiring* atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU; dan
 - f. menyediakan narasumber yang akan menjadi pemateri untuk kegiatan seminar atau kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Rencana Aksi yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, pembiayaan, dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk dan memberikan wewenang kepada wakil-wakilnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 5 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing, serta dari sumber lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan

kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh salah satu PIHAK dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan pengakhiran Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9 ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau pemberitaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Wakil Direktur III, Politeknik Ketenagakerjaan

Alamat : Jalan Pengantin Ali Nomor 71A Ciracas,
Jakarta Timur, DKI Jakarta

Telepon : (021) 877-24230; 087864799419

Email : cdc@polteknaker.ac.id

b. PIHAK KEDUA

PT Intrias Mandiri Sejati

Alamat : 8 Office Tower 6th Floor Unit A, Gandaria City,
Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta

Telepon : (021) 29036515/ +6285775647244

Email : recruiter@ims-hr.com; lowongankerja1@ims-hr.com

PASAL 11

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



SUSI HERAWATI

PIHAK KESATU,



YOKI YULIZAR

RENCANA AKSI KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
DENGAN
PT INTRIAS MANDIRI SEJATI
TENTANG
PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN	PT INTRIAS MANDIRI SEJATI		
1.	Pendayagunaan bersama sumber daya manusia	Narasumber pada kegiatan seminar/kuliah umum/ perkuliahan sebagai dosen praktisi	memberikan kesempatan bagi PIHAK KEDUA untuk terlibat sebagai narasumber melalui kegiatan seminar/ kuliah umum/ perkuliahan sebagai dosen praktisi	memberikan informasi terkait implementasi substansi ketenagakerjaan melalui kegiatan seminar memberikan informasi terkait implementasi substansi ketenagakerjaan melalui kegiatan seminar/ kuliah umum/ perkuliahan sebagai dosen praktisi	Periode 2026 - 2028	Terlaksananya peningkatan wawasan mahasiswa terkait implementasi substansi ketenagakerjaan
		<i>Campus Hiring</i> berupa <i>apprenticeship</i> atau informasi lowongan kerja	menyediakan, menyiapkan dan merekomendasikan sumber daya manusia yang dianggap memenuhi syarat serta sesuai dengan kriteria yang diminta oleh PIHAK KEDUA	memberikan informasi lowongan pekerjaan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan internal perusahaan dan/atau mitra bisnis PIHAK KEDUA	Periode 2026 - 2028	Terlaksananya kegiatan <i>campus hiring</i> sebagai upaya pemenuhan SDM di PIHAK KEDUA dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PIHAK KESATU

2.	Pendidikan dan pengajaran	PKL mahasiswa	menyediakan, menyiapkan dan merekomendasikan sumber daya manusia yang dianggap memenuhi syarat serta sesuai dengan kriteria yang diminta oleh PIHAK KEDUA pada periode PKL	menyediakan lokasi dan tempat bertugas sesuai periode PKL bagi mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK	Periode 2026 – 2028	Terlaksananya PKL mahasiswa sesuai dengan periode PKL dan/atau magang mandiri sesuai permintaan PIHAK KEDUA
			mewajibkan peserta magang untuk menyusun laporan akhir hasil program dan dikirimkan ke PARA PIHAK	menyediakan mentor magang untuk periode PKL		
			memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendukung lingkungan bisnis PIHAK KEDUA dalam program magang	memberikan kesempatan mahasiswa mengerjakan tugas sesuai dengan unit kompetensi substansi program studi		

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



SUSI HERAWATI

YOKI YULIZAR